

Potensi Zakat *Maal* dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Baznas Padang Lawas)

Samsul Anwar Nasution¹, Junda Harahap², Nur Jannah Nasution³

STAI Barumun Raya Sibuhuan

Jundaharahap@gmail.com

Abstract.

The potential of zakat maal in Islamic economics is that zakat is a fiscal instrument in economic practice that has been used since the Prophet Muhammad SAW, and based on historical records zakat has played a very important role in the income distribution mechanism in the economy. This can be realized if the potential of zakat can truly be explored effectively and efficiently. The potential of zakat maal in improving the welfare of the poor at BAZNAS Padang Lawas is that the potential for zakat increases by 5% - 10% every year. However, looking at the potential for zakat in Padang Lawas Regency and the realization of zakat, infaq and alms collection carried out by BAZNAS, it can be said that its management has reached a fairly good optimal level.

Kata Kunci: *Potential, Zakat, Islamic Economics*

Abstrak.

Potensi zakat *maal* dalam ekonomi islam bahwa zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan semenjak Rasulullah SAW, dan berdasarkan catatan sejarah zakat telah memerankan peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna. Potensi zakat *maal* dalam mensejahterakan masyarakat miskin di BAZNAS Padang Lawas bahwa potensi zakat setiap tahun meningkat 5% - 10%. Meskipun demikian, melihat potensi zakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS, dapat dikatakan bahwa pengelolannya sudah mencapai tingkat optimal yang cukup baik.

Kata Kunci: *Potensi, Zakat, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang lima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 11, 2023

* Junda Harahap, Jundaharahap@gmail.com

menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu di dalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.

Pengelolaan zakat secara formal telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat juga didayagunakan untuk meningkatkan kualitas umat. Lembaga yang berwenang mengelolah zakat ialah Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Badan Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Islam memandang zakat sebagai ibadah dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu Allah berfirman dalam Q.S At-taubah ayat 103

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (RI 2018:203).

Dari ayat di atas ditegaskan bahwa zakat dapat menyucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat Abul Hasan Al Wahidi, zakat bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, ialah Penambahan kebajikan. Berdasarkan pendapat Abul Hasan Al Wahidi membuktikan bahwa zakat dapat membangun masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang madani dan menjadi solusi dalam masalah kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas, selain itu dalam tinjauan ekonomi zakat juga merupakan dari kehidupan berekonomi yang telah dituliskan didalam Al-qur'an. Setiap muslim haruslah meyakini bahwa zakat dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Padang Lawas serta memanifestasikan islam sebagai *rahmatan lil alamin*, selain itu zakat juga memiliki nilai strategis yang telah di di cantumkan di dalam al-qur'an.

Zakat yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Tentu zakat tersebut berbeda sistemnya. Misalnya berkenaan dengan pengeluaran zakat, Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan, tepatnya menjelang Idul Fitri. Sementara itu, tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat maal. Artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Hukum pengenaan kedua zakat ini adalah wajib karena tertera dalam rukun islam. namun kebanyakan orang mengetahuinya cuman ada satu zakat yaitu zakat fitrah, hal tersebut menyebabkan pelaksanaan zakat mal tidak sepopuler zakat fitrah yang dilaksanakan setiap ramadhan.

Zakat maal yakni zakat harta yang dikeluarkan apabila telah cukup nishab dan haulnya dibebankan kepada setiap muslim yang kaya. Termasuk zakat mal adalah terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya. Kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam jika manfaat jangka panjang ini dipahami maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat maal diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman mereka.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas (Firmansyah 2010).

Potensi zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat di harapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang

membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya Pinjaman Modal Usaha, Pembibitan Ikan, Pembibitan Pertanian, Peternakan, dan Pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan Keluarga Muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Di Sumatra Utara khususnya Kabupaten Padang Lawas berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bahwa potensi zakat yang ada diperkirakan mencapai 7 milyar per tahun sedangkan zakat yang baru terhimpun oleh BAZNAS pada tahun 2022 baru sebesar Rp.691.005.882. Melihat potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqoh yang dilaksanakan oleh BAZNAS dapat dikatakan belum *opimaal*.

Berdasarkan wawancara dengan H. Paraduan Tanjung selaku ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, ia menyampaikan bahwa: “Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqoh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kemudian masih adanya masyarakat yang tergolong *muzakki* namun belum menunaikan zakat kepada BAZNAS sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan masih adanya *muzakki* yang membayarkan zakat kepada saudara-saudaranya, tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya dengan alasan merasa lebih *afdhol*”.

Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penghimpunan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menerapkan suatu strategi yang mampu mengatasi permasalahan penghimpunan dana zakat infak dan shodaqah, serta mengoptimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan jumlah *muzakki* (orang yang berzakat).

Dalam hal ini apabila pengelolaan zakat di Kabupaten Padang Lawas dikelola dengan bijak maka akan memberikan dedikasi yang besar dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas. Selain menjadi solusi masalah kemiskinan, zakat juga merupakan ibadah yang pelaksanaannya akan menyebabkan terjadinya, rasa solidaritas dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang **“POTENSI ZAKAT MAAL DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS BAZNAS PADANG LAWAS)”** agar dalam efektivitas pengelolaan zakat *maal* dapat berpotensi menjadi zakat produktif dan menjadi solusi pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas.

METODE

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan (Arikunto 2017:58). Dalam metode penelitian kualitatif akan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan atau tulisan dan perilaku objek itu sendiri. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data yang berupa kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses dari produk atau outcome. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan gambaran analisis implementasi pembiayaan arrum haji ditinjau dari syariah *compliance* di PT. Pagadaian UPS Madina Kabupaten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Tentang BAZNAS Padang Lawas

Sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Sejak dikeluarkannya pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan bj habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, No 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama republik Indonesia. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama republik Indonesia. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999 undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat disetiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten padang lawas (BAZDA) Kemudian undang-undang No 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkanya undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam undang-undang tersebut, pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Maka dengan hal itu, pada tanggal 26 April 2017 melalui surat keputusan (SK) Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun karena ada beberapa kendala maka pelantikan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

Potensi Zakat Maal di BAZNAS Padang Lawas

Zakat adalah suatu kewajiban keuangan dan sosial dalam agama Islam yang memiliki peran yang sangat signifikan, strategis, dan menentukan, baik dalam ajaran agama Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Bukti dari hal ini dapat ditemukan dalam sejarah perkembangan Islam, di mana zakat menjadi sumber pendapatan bagi negara dan memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran nilai-nilai agama Islam, pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti bantuan bagi fakir miskin dan pelayanan sosial lainnya.

Melaksanakan kewajiban zakat merupakan suatu usaha untuk membantu mereka yang lemah, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mendukung mereka yang memerlukan bantuan agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap Allah SWT dalam hal tauhid dan ibadah. Di sisi lain, zakat juga dapat menciptakan rasa cinta, persaudaraan, saling tolong-menolong, serta berperan sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, dan spiritual. Zakat juga membantu membersihkan diri dari sifat kikir atau serakah.

Harus diakui bahwa zakat sangat penting kedudukannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dana zakat yang di jabarkan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*attamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Disamping itu, yang tidak kalah penting harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai penerima zakat (*mustahiq*) bisa berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas di Sumatra Utara, diperkirakan bahwa potensi zakat yang ada di wilayah tersebut mencapai 7

miliar per tahun. Namun, pada tahun 2021, jumlah zakat yang berhasil terhimpun oleh BAZNAS baru mencapai Rp 691.005.882, Melihat potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqoh yang dilaksanakan oleh BAZNAS dapat dikatakan sudah cukup optimal.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Ahmad Zaki Daulay tentang kendala yang dialami dalam penghimpun zakat *maal* beliau mengatakan bahwa : Terutama kendala yang kami hadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, padahal semakin banyak orang yang membayar zakat maka semakin banyak jugak masyarakat miskin yang bias kami bantu dan sejaterahkan perekonomiannya.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar' ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenai pembayaran pada satu bulan tertentu saja. melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, ia menyampaikan bahwa: “Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqoh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kemudian masih adanya masyarakat yang tergolong muzakki namun belum menunaikan zakat kepada BAZNAS sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan masih adanya muzakki yang membayarkan zakat kepada saudara-saudaranya, tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya dengan alasan merasa lebih afdhol.

Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penghimpunan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menerapkan suatu strategi yang mampu mengatasi permasalahan penghimpunan dana zakat infak dan shodaqah, serta mengobtimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan jumlah muzakki (orang yang berzakat).

Terdapat peranan Zakat maal di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas yaitu memberdayakan masyarakat miskin dengan memenuhi kewajibannya kepada rakyat. BAZNAS Administrasi Zakat dari UPZ yaitu mengokohkan kerjasama untuk menggabungkan persepsi dan pemikiran antara pemerintahan dengan masyarakat. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin yaitu untuk meringankan masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomiannya. Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas juga memberikan zakat berupa sembako untuk memenuhi tujuan, dukungan, atau kebutuhan. BAZNAS produk sembako bagi yang membutuhkan juga tidak sepenuhnya membantu perekonomian masyarakat Padang Lawas, namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya bisa membantu setengahnya, Baznas Bantu hanya 2,5%, sisanya dikelilingi oleh kepercayaan diri untuk memastikan bahwa masyarakat Miskin tidak hanya mengandalkan Badan Amil Zakat.

Wakil ketua I yaitu Bapak Mardan Hasibuan, SH mengatur dalam hal penyaluran zakat ke orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) yaitu di bidang penyaluran dengan pengawasan dan partisipasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas. Dia memiliki tugas di semua bidang, termasuk pengumpulan, distribusi, manajemen, keuangan, hubungan masyarakat, dan pemberdayaan staf. Zakat maal di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu Asnaf kedelapan. Pada kedelapan zakat yang sesuai syarat Kepala Badan Amil Zakat Nasional, memiliki beberapa zakat yang memprioritaskan penerimaan dana Zakat: fakir miskin, Fi Sabilillah, mu'alaf, dan Amil. Golongan ini diprioritaskan karena zakat yang telah berhasil dikumpulkan tidak cukup untuk menutupi segala kebutuhan hidup. Secara khusus, Kelompok Amil Operasi Administrasi Zakat menerima dukungan pemerintah secara teratur. Dapat dikatakan bahwa strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas sudah cukup efektif yaitu dalam peranannya mengurangi angka kemiskinan di Padang Lawas. Dalam hal ini, khusus dari Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas dan agar koleksi yang ada dapat dimaksimalkan untuk penyaluran Zakat yang produktif, terutama dalam merancang strategi penyaluran Zakat Badan Amir Zakat Nasional Padang Lawas dan diperlukan pedoman. (BAZNAS) Dan akhirnya, fokus utama BAZNAS, yaitu pengurangan kemiskinan melalui zakat, dapat tercapai.

Upaya zakat dalam mensejahterakan masyarakat Padang Lawas yaitu zakat adalah salah satu cara alternatif yang dilakukan dengan tujuan dapat mengatasi atau mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, karena pada hakikatnya tujuan zakat adalah untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan dan dapat memecahkan masalah-masalah sosial yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat. masyarakat yaitu pengangguran dan kemiskinan semakin merajalela khususnya di Kabupaten Padang Lawas. Besarnya jumlah

penduduk muslim di Padang Lawas diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya zakat dalam mensejahterakan masyarakat miskin.

Upaya BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yaitu dengan menyantuni anak yatim juga menumbuhkan jiwa usaha dan dengan tujuan agar individu yang tergolong kedana zakat. BAZNAS juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dan berlatar belakang, terutama dari keluarga kurang mampu, dan merupakan sekolah gratis bagi orang tua asuh dan masyarakat kurang mampu. BAZNAS juga dapat menyekolahkan anak yatim piatu secara gratis, melanjutkan pendidikan dan melanjutkan aspirasinya untuk generasi penerus negara untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu di bidang ekonomi. Dan mereka yang menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat membantu meringankan perekonomian dan bisa digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha kecil-kecilan dan pastinya akan menghasilkan sumber pendapatan bagi mereka yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istri mereka.

Pembahasan Hasil Penelitian

Potensi Zakat *Maal* Dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhoan serta mengharap pahala dari Allah SWT., zakat merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Karenanya, dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud dari kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Zakat mempunyai dimensi sosial yang sangat mulia, yang menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan persoalan ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat.

Zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan semenjak Rasulullah SAW, dan berdasarkan catatan sejarah zakat telah memerankan peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna.

Zakat merupakan salah satu dari sektor Dana Sosial Keagamaan dalam lanskap Industri Keuangan Syariah di Indonesia yang memainkan peranan penting dalam peta perkembangan dan dinamika ekonomi dan keuangan syariah. Karenanya menjadi sebuah keniscayaan, penguatan secara berkelanjutan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar instrumen zakat memberi kontribusi lebih maksimal dalam gerakan ekonomi dan

keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi dalam proses pernghimpunan pengumpulan zakat, agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Penting untuk diakui bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan fiqih zakat, penggunaan dana zakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*attamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kebutuhan nyata penerima zakat, serta kemampuan mereka untuk menggunakan dana zakat tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Hal ini dapat mengubah status penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*) jika kemampuan mereka sudah membaik.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan dana zakat agar dapat memberikan manfaat dalam perekonomian. Bagi sebagian umat Muslim, zakat hanya dianggap wajib pada bulan Ramadhan, terutama zakat fitrah. Padahal, zakat bukanlah ibadah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadhan, tetapi dapat dibayarkan juga pada bulan-bulan lainnya. Hal ini mengakibatkan ide dasar zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekadar ibadah ritual yang dilakukan bersamaan dengan ibadah puasa.

Potensi Zakat *Maal* Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin di BAZNAS Padang Lawas

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunya (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan.

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat

sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi.

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural.

Peran zakat *maal* dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya khususnya Kabupaten Padang Lawas secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas di Sumatra Utara, diperkirakan terdapat potensi zakat setiap tahun meningkat 5% - 10%. Meskipun demikian, melihat potensi zakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS, dapat dikatakan bahwa pengelolaannya sudah mencapai tingkat optimal yang cukup baik.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pengumpulan potensi zakat di Kabupaten Padang Lawas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu menerapkan strategi yang dapat mengatasi tantangan dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, perlu

dilakukan peningkatan kreativitas dan inovasi pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada, dengan tujuan meningkatkan jumlah muzakki (orang yang membayar zakat) secara efektif.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pembahasan yang telah penulis paparkan ditarik kesimpulan bahwa:

1. Potensi zakat *maal* dalam ekonomi islam bahwa zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan semenjak Rasulullah SAW, dan berdasarkan catatan sejarah zakat telah memerankan peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna.
2. Potensi zakat *maal* dalam mensejahterakan masyarakat miskin di BAZNAS Padang Lawas bahwa potensi zakat setiap tahun meningkat 5% - 10%. Meskipun demikian, melihat potensi zakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS, dapat dikatakan bahwa pengelolaannya sudah mencapai tingkat optimal yang cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Safi'I. 2010. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan. 2015. *Methodology Riset, Terj: Ahmad Sunarto Dkk. Shahih Bukhory*. Semarang: Asy-Syifa.
- Djamil, Fathurrahman. 2020. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jawa Timur: Sinar Grafika.
- Dkk, Musyafa. 2018. "Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index Dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UMKM." *Jurnal Mahkamah* Vol. 3.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. 2016. "Persepsi Nasabah Tentang Implementasi Syariah Compliance Dan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. Universitas Negeri Surabaya* Vol.2.
- Kemendikbud. 2019. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Miles & Huberman. 2019. *Analisis Teknik Metodologi Penelitian Dalam Riset Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudrajad, Keynand. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Prawira, Ilham Andi. 2011. "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah." *Jurnal Az Zarga* Vol. 10.
- Purnama, Yulian. 2021. "Setiap Muslim Wajib Mengikuti Dalil." <https://muslim.or.id/22111-setiap-muslim-wajib-mengikuti-dalil.html>.

- Rivai, Veithzal. 2018. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*,. Bandung: Alfabeta.
- Zakiruddin, Aziz. 2019. “Analisis Mekanisme Arum Pegadaian Haji Dalam Pegadaian Syariah.” *Jurnal Az Zaqqa* Vol. 11.